

Impikasi Pelaksanaan Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali

Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Wisnu Nugraha, dan Lis Juliant

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

*sukawatilang@gmail.com

Published: 25/07/2022

How To Cite:

Perbawa, K, S, L, P., Nugraha, P, W., Juliant, L. (2022). Impikasi Pelaksanaan Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Akibat Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). pp 117 - 122. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.117-122>

Abstract

The COVID-19 pandemic has had a very broad impact on people's lives, especially with regard to traditional ceremonies in Bali. One of these activities is the Ngaben Ceremony (Pitra Yadnya). On the other hand, PPKM has been a policy of the Indonesian Government to combat the Covid-19 pandemic since early 2020. PPKM has a great influence in the Ngaben ceremony. Ngaben is a ceremony to purify spirits and smelting corpses by burning the bodies of people who have died. The formulation of the problem in this research; What is the role of law in carrying out the Ngaben ceremony in Bali? and how to use sanctions against people who violate PPKM during the Ngaben ceremony in Bali? This research approach, with legislation, the type of research used is normative legal research. The technique of collecting legal materials used in this paper is through literature study. The conclusions from the formulation of the problem are the role of law and sanctions against PPKM violators in relation to the Ngaben ceremony, namely in accordance with applicable regulations, such as; Minister of Home Affairs Instruction Number 35 of 2021 and Governor's Circular Letter Number 12 of 2021.

Keywords: covid 19 pandemic; ngaben ceremony; PPKM

Abstrak

Pandemi covid 19 membawa dampak yang sangat luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya berkaitan dengan upacara adat di Bali. Salah satu kegiatan tersebut adalah Upacara Ngaben (Pitra Yadnya). Disisi lain PPKM telah menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memerangi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020. PPKM memiliki pengaruh yang besar dalam upacara ngaben. Ngaben merupakan upacara menyucikan roh dan peleburan mayat dengan cara membakar mayat orang yang telah meninggal. Rumusan masalah dalam penelitian ini; Bagaimana peran hukum dalam pelaksanaan upacara ngaben di bali? dan bagaimana penggunaan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar PPKM saat upacara ngaben di bali? Pendekatan penelitian ini, dengan perundang-undangan, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui studi kepustakaan. Adapun simpulan dari rumusan masalah adalah peran hukum dan sanksi terhadap pelanggar PPKM dalam kaitan dengan upacara ngaben yaitu sesuai ketentuan yang berlaku, seperti ; Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2021 dan Surat Edaran Gubernur Nomor 12 Tahun 2021.

Kata kunci: pandemi covid 19; upacara ngaben; PPKM

I. PENDAHULUAN

Pandemi kovid 19 mewabah diseluruh dunia, Indonesia pada saat awal tahun tepatnya pada bulan maret 2020 telah mengumumkan kasus pertama *Coronavirus* 2019 yang jumlah kasus positifnya berjumlah dua orang (Susilo, 2020). *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Nugraha, 2020). Saat ini meningkatnya kasus positif di indonesia khususnya di pulau Bali, Pemerintah telah menindaklanjutinya dengan menetapkan PPKM. PPKM merupakan istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat” yang tujuannya untuk mencegah meluasnya penyebaran virus corona yang terjadi antar wilayah tertentu. PPKM pertama kali diberlakukan pada tanggal 11 Januari sampai 25 Januari 2021 dan diberlakukan lagi pada tanggal 3 Juli 2021 di beberapa daerah salah satunya di Provinsi Bali. (Sibuea, 2021) dan Pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.

Upacara *ngaben* merupakan sebuah upacara penyucian roh dan peleburan jenazah dari unsur-unsur panca maha bhuta dengan cara *ngeseng* atau membakar jenazah manusia yang telah meninggal (Paramadhyaksa, 2016). Tujuan dari pelaksanaan upacara *ngaben* yaitu untuk mempercepat ragha sarira agar dapat kembali ke panca maha bhuta di alam bagi atma menuju alam pitara dan memutuskan keterkaitannya dengan badan duniawi.

Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan upacara *ngaben* di pulau Bali ini yang dimana pelaksanaan upacara *ngaben* pada umumnya melibatkan warga banyak yang dapat menimbulkan kerumunan. Maka dari itu upacara *ngaben* dianggap dapat menjadi kluster penyebaran Covid-19 karena dapat menimbulkan kerumunan. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) masyarakat yang melanggar PPKM darurat dapat dipidana berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut

maka akan dikaji permasalahan yaitu bagaimana Impikasi Peran Hukum Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Kaitan Dengan Upacara Ngaben di Bali? Dan bagaimana Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Melanggar PPKM Saat Pelaksanaan Upacara Ngaben di Bali?

II. METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, dengan tipe penelitian hukum normatif atau penelitian doktrin. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengetahui penerapan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto, 1994). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Kaitan Upacara Ngaben di Bali

Tradisi upacara *ngaben* di Bali , Sudah merupakan tradisi peninggalan para leluhur. Upacara *Ngaben* disebut pula upacara *Pitra Nyadnya*. *Pitra Yadnya* yang terdiri dari dua kata “*pitra*” dan “*yadnya*”. “*pitra*” yang berarti orang tua (ayah dan ibu), dapat juga diartikan sebagai leluhur. Sedangkan “*yadnya*” yang artinya pengorbanan yang tulus ikhlas nan suci. Jadi *pitra yadnya* berarti pengorbanan yang dilandasi hati yang tulus suci kepada leluhur, terutama kepada orang tua atau orang yang telah meninggal. Upacara *ngaben* diartikan sebagai sebuah upacara penyucian roh atau peleburan unsur panca maha bhuta pembentuk tubuh manusia dengan cara *ngeseng* atau membakar jenazah orang yang telah meninggal. (I Gusti Ketut Kaler, 201; 3). Upacara penghormatan pengembalian raga-sarira dan suksma sarira ini dianggap merupakan bentuk satu-satunya pelaksanaan *Pitra yadnya*. Karena itu upacara keagamaan ini menduduki tempat yang istimewa, dalam bentuk *sewa-wedana* dan *atma-wedana*. *Sawa wedana* adalah upacara penghormatan pengembalian *sthula-sarira* atau badan jasmani ke panca mahabhuta, dan *atma-wedana* pengembalian atma ke parama atma (Wirata, 2018).

Tradisi upacara *ngaben* ini dilakukan pada setiap orang yang telah meninggal dunia oleh

keturunannya atau *prestisentana* sebagai pembayaran hutang terhadap leluhur atau orang yang telah meninggal. (Ni Made Sri Arwati, 2013; 1). Tujuan dari upacara ngaben yaitu mempercepat *ragha sarira* agar dapat kembali ke panca maha bhuta di alam dan bagi atma (roh) menuju alam pitara (leluhur) dan memutuskan keterikatannya dengan badan duniawi. Apabila upacara ngaben dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama, badan kasar akan berubah menjadi bibit penyakit, yang disebut *bhuta cuwil*, dan atmanya akan mendapatkan neraka (Nengah, 2001).

Impikasi Tradisi upacara *ngaben* di Bali, berkaitan dengan pelaksanaan PPKM adalah suatu delimitatis. Di satu sisi upacara ngaben (pitra yadnya) adalah kewajiban bagi umat hindu untuk melakukan penyempurnaan bagi arwah leluhur yang merupakan perwujudan rasa bakti terhadap leluhur yang selalu menjadi bagian dari kehidupan beragama khususnya agama hindu di bali tidak dapat di pungkiri bahwa upacara ngaben memerlukan kegiatan yang di hadiri oleh banyak orang terutama kerabat dan keluarga seraanggota banjar adat. Namun di sisi lain PPKM merupakan pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya wabah papandemi covid 19 dimana penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Ini lah terjadinya implikasi 2 kepentingan yang sangat berbeda, Keberadaan fungsi hukum dalam mengatur ke 2 kegiatan tersebut menjadi sangat penting.

Pengaturan Hukum adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antar manusia, yaitu peraturan yang mengatur perilaku tertentu. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Hukum adalah suatu tatanan yang dibuat guna mengatur tingkah laku masyarakat, agar terciptanya suatu ketertiban sosial. (Lukman Hakim, 2019; 188). Pengaturan Hukum terhadap Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) dikaitkan dengan Pelaksanaan Upacara Ngaben di Provinsi Bali, yaitu: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, Pada Diktum KEEMPAT, KELIMA, dan KEENAM. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, pada angkat 1 huruf f, dan Keputusan

Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dan/Atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 Di Bali, Pada huruf D angka ke 7 (C) .

Pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 ini merupakan Intruksi lanjutan karena Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimana berlaku mulai 24 Agustus sampai 30 Agustus 2021, dimana terdapat kelonggaran terhadap aktivitas masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kriteria Level 4, Level 3, dan Level 2. Pada daerah yang kriterianya Level 4 dan Level 3 dalam pelaksanaan Peribadatan/keagamaan berjamaah di tempat ibadah atau tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah diperbolehkan dengan maksimal 50% atau maksimal 50 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pada daerah yang kriteria Level 2 dalam pelaksanaan Peribadatan/keagamaan berjamaah di tempat ibadah diperbolehkan dengan maksimal 75% atau maksimal 75 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pengaturan mengenai pelaksanaan upacara ngaben saat pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dijadikan patokan sudah tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, dan sudah diteruskan juga dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali.

Berdasarkan pendekatan kasus upacara ngaben di Desa Adat Bukih, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang melaksanakan upacara ngaben massal pada tanggal 24 Agustus 2021 yang dimana pada saat itu sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menurut penuturan bapak I Wayan Sakap selaku Bendesa Desa Adat Bukih, beliau telah mengeluarkan himbaun khusus kepada masyarakat mengenai pelaksanaan upacara ngaben seperti masyarakat yang boleh memasuki

areal *pengesengan* atau pembakaran *pengawak*/jenazah hanya diperbolehkan maksimal 5 orang untuk 1 *Sawa*/jenazah, yang dimana pada saat upacara ngaben massal di Desa Adat Bukih pada tanggal 24 Agustus 2021 ini jumlah jenazah yang di *aben* berjumlah 11 *Sawa*/Jenazah.

Pengenaan Sanksi Bagi masyarakat yang melaksanakan Upacara Ngaben (Pitra Yadnya) Saat Pandemi Covid 19 Di Bali

Dilematis penegakan hukum pada saat pandemi covid 19 memang sangat terasa. Disisi lain hukum wajib ditegakkan untuk perlindungan masyarakat, akan tetapi Upacara Ngaben juga merupakan kewajiban anggota masyarakat terhadap para leluhurnya sebagai bagian kewajiban terhadap agama bagi umat beragama Hindu di Bali. Penegakan hukum agar dapat maksimal diperlukan efektivitas norma hukum yang berlaku (Budihartawan, I, P & Sukadana, 2020). Dimana sanksi sebagaimana termuat dalam peraturan yang dimaksudkan untuk menjalankan ketentuan yang dirumuskan agar dapat dilaksanakan secara tertib dan tidak di langgar. (Sri Nur Hari Susanto, 2019; 126). Pelaksanaan upacara ngaben (*Pitra Yadnya*) ini yang dimana pada umumnya cenderung melibatkan banyak warga dan menimbulkan kerumunan yang yang dimana saat ini Indonesia khususnya Provinsi Bali sedang diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah meluasnya penyebaran Covid-19 yang terjadi antar orang di suatu wilayah tertetu. Upacara ngaben sangat berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19 karena menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak warga, dengan adanya kerumunan dapat meningkatkan penyebaran Covid-19 dan meningkatnya kasus positif Covid-19 di Indonesia Khususnya di Pulau Bali.

Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. (A. Ridwan Halim, 1985; 30). Akibat Hukum yang timbul pada saat pelaksanaan upacara *ngaben* saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah dimana adanya Penentangan dan tidak mengindahkan atau menjalankan peraturan yang sudah dibuat dan ditetapkan mengenai Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pelaksanaan upacara ngaben seperti yang sudah disebutkan diatas. Dapat disimpulkan akibat hukum yang timbul akibat pelaksanaan upacara ngaben saat PPKM yaitu adanya penentangan dan tidak mengindahkan peraturan.

Barang siapa yang melanggar atau tidak mengindahkan isi dari peraturan diatas maka dapat dikatakan telah menimbulkan akibat hukum dimana dimasa pandemi Covid-19 akan semakin meningkatkan jumlah kasus positif, meningkatnya jumlah kematian dan dapat berdampak pada kapasitas rumah sakit (RS) yang tidak mampu menampung pasien dan juga sangat berdampak terhdap perekonomian masyarakat. Apabila seseorang telah menimbulkan akibat hukum maka dapat dikenakan sanksi pada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan upacara ngaben saat Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terdapat sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar PPKM yaitu berupa Sanksi Administratif dan juga Sanksi Pidana.

Berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021, yaitu pada huruf a (sanksi terhadap kepala daerah) dan huruf c (sanksi terhadap masyarakat). Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhdap pelanggar PPKM terdapat pada Kitab KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali, memuat sanksi terhadap pelanggar PPKM terdapat pada angka ke 5, 7, dan angka ke 9.

Dapat disimpulkan bahwa bagi pelanggar PPKM saat pelaksanaan upacara ngaben dapat dikenakan sanksi Pidana maupun sanksi Administratif dari Pasal-Pasal diatas apabila setiap orang tersebut melanggar dan tidak mengindahkan perintah-perintahnya. Apabila masyarakat menjalankan upacara ngaben dengan sangat mentaati, mengindahkan dan menjalankan peraturan yang sudah diterbitkan seperti mematuhi arahan dari pemerintah, mendapat izin dari Satga Covid-19 untuk menjalankan upacara ngaben, melaksankan protokol kesehatan dengan sangat ketat pada saat pelaksanaan upacara ngaben, seperti Memakai Masker dengan baik dan benar, Mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan *hand sanitizer*, Melakukan *physical*

distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter, dan mentaati aturan yang sudah ditetapkan maka tidak dapat di kenakan sanksi karena sudah mengindahkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Karena pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dapat berupa pertanggung jawaban administratif, perdata, dan pidana (Sugiartha, I, N & Widiati, I, A, 2020).

Berdasarkan pendekatan kasus di Desa Adat Bukih, Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli, yang melaksanakan upacara ngaben massal pada tanggal 24 Agustus 2021 yang dimana pada saat itu sedang diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menurut penuturan bapak I Wayan Sakap selaku Bendesa Desa Adat Bukih, Upacara ngaben massal yang dilaksanakan sudah mendapatkan izin dari Satgas Covid-19. Sudah adanya himbauan dari Bupati yang diturunkan ke Bendesa Adat dan Bendesa Adat memberikan Himbauan kepada masyarakat mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimana saat pelaksanaan upacara ngaben bertepatan dengan pelaksanaan PPKM yang dimana masyarakat dihimbau untuk menjalankan Protokol Kesehatan dengan ketat dan mentaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dalam hal gubernur, Bupati, wali Kota tidak menjalankan tugasnya seperti tidak menindaklanjuti atau mengindahkan Intruksi dari Presiden Republik Indonesia dalam hal Pelaksanaan PPKM maka dapat dikatakan tidak menjalankan kewajiban dan tidak mentaati perundang-undangan, seperti dalam hal pelaksanaan upacara ngaben yaitu dimana Gubernur, Bupati dan Wali Kota tidak memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai PPKM maka dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan juga sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sanksi terhadap masyarakat yang melanggar PPKM saat pelaksanaan upacara *ngaben* yaitu seperti tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, tidak mematuhi peraturan yang terkait dan dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah penyakit sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat maka dapat diberikan sanksi pidana yang dimana sudah diatur dalam peraturan yang sudah disebutkan diatas.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka simpulan yang dapat ditarik adalah impikasi Tradisi upacara *ngaben* di Bali, berkaitan dengan pelaksanaan PPKM adalah suatu delimitatis. Dimana di satu sisi upacara ngaben (*pitra yadnya*) dilaksanakan karena itu sebuah tradisi dari masyarakat Bali untuk memberikan pengormatan terakhir untuk leluhur yang melibatkan orang banyak sedangkan Peran Hukum sebagai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam kaitan pelaksanaan upacara ngaben di bali yaitu dimana upacara *ngaben* merupakan salah satu contoh dari *Pitra Yadnya*, Ngaben merupakan upacara penyucian roh dan pelebuan jenazah dari unsur-unsur panca maha bhuta pembentuk tubuh manusia dengan cara *ngeseng* atau membakar jenazah orang yang telah meninggal. Upacara *ngaben* tidak dapat ditunda dalam kurun waktu yang cukup lama, karena badan kasar akan berubah menjadi bibit penyakit yang disebut *bhuta cuwil*, dan atmanya akan mendapatkan neraka. Dalam pelaksanaan upacara ngaben yang dilaksanakan pada saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Provinsi Bali yang dimana pengaturan hukumnya adalah Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, dan Keputusan Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor: 020/PHDI-Bali/III/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* dan/atau Kegiatan Adat Dalam Status Pandemi Covid-19 di Bali.

Sanksi bagi masyarakat yang melaksanakan upacara *ngaben* (*pitra Yadnya*) saat pandemic covid 19 di Bali, dimana akibat pelaksanaan upacara ngaben di Bali yang pelaksanaannya pada umumnya cenderung melibatkan banyak orang dan menimbulkan kerumunan yang dimana pelaksanaan upacara ngaben yang dilaksanakan pada saat PPKM, yang dimana masyarakat dihimbau untuk mengurangi mobilitas atau mengurangi aktivitas diluar rumah dan mentaati Protokol Kesehatan. Sanksi hukum terhadap pelanggar PPKM saat pelaksanaan upacara ngaben yaitu diatur dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 tentang

Peberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, Pasal 68 sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019* Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Peran hukum untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat adalah merupakan fungsi dari hukum itu sendiri, dalam meningkatkan efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat pelaksanaan upacara *ngaben* hendaknya Pemerintah memberikan himbauan kepada Satgas Covid-19 agar memantau atau mengawasi masyarakatnya lebih ketat agar pelaksanaan upacara *ngaben* berjalan dengan baik dan melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan sangat ketat.

Penjatuhan sanksi hokum terhadap pelanggar tentu merupakan kewajiban pemerintah, hendaknya bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan upacara *ngaben* saat PPKM agar selalu menjalankan Protokol Kesehatan (Prokes) dengan sangat ketat dan mematuhi peraturan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

- Budihartawan, I, P, G., & Sukadana, I. K. N. G. S. (2020). Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1). Retrieved from <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1999>
- Kaler, I Gusti Ketut, 2011, “*Ngaben Mengapa Mayat Dibakar?*”, Jl. Kepundung 67A Denpasar.
- Nengah, B. A. (2001). *Reformasi Kearah Kemajuan yang Sempurnadan Holistik*. Surabaya.
- Nugraha, D. P. (2020). *Buku Modul Pencegahan COVID-19*. Riau.
- Paramadhyaksa, I. N. W. (2016). Konsepsi Panca Mahabhuta dalam Perwujudan Arsitektur Tradisional Bali. *Jurnal Archii Green*, 3(4). Retrieved from <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/archigreen/article/view/74>
- Sibuea, H. Y. P. (2021). *Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa dan Bali*.

Jakarta.

- Soekanto, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: UI-Press.
- Sri Arwati, Ni Made, 2013, “*Upacara Ngaben Dadakan*”, Denpasar.
- Sri Nur Hari Susanto, 2019, “*Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*”, Universitas Diponegoro, vol.2
- Sugiartha, I, N, G., & Widiati, I, A, P. (2020). Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Daerah Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 14(2). Retrieved from <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1862.96-102>
- Susilo, A. (2020). Coronavirus Disease 2019. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1). Retrieved from <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415>
- Wirata, I. K. (2018). *Tradisi Desa Bali Kuna Tenganan Pegringsingan*. Yogyakarta: Ruas Media.